

BELASTING

HIGHLIGHTS / OKTOBER 2020

10+
UPDATE

PERATURAN
PAJAK & BEA CUKAI
TERBARU

REVIEW

7 STRATEGI
PENGELOLAAN
FAKTUR PAJAK



CARA MEMPERBARUI
E-FAKTUR 3.0 ATAU
MENGUNDUH
PATCH VERSI
TERBARU

HEADLINE

IMPLEMENTASI NASIONAL
APLIKASI E-FAKTUR
DESKTOP VERSI 3.0



DARI PEMIMPIN REDAKSI

Mulai 1 Oktober 2020 Aplikasi e-faktur 2.2 akan segera ditutup diganti dengan e-faktur 3.0. Implementasi e-faktur 3.0 secara nasional akan berlaku untuk masa pajak September 2020. Semua Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang saat ini masih menggunakan e-faktur 2.2 wajib beralih ke e-faktur 3.0.

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Setidaknya terdapat 7 (tujuh) strategi dalam mengelola Faktur Pajak.



Pada September juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui target pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar Rp 1.743,6 triliun. Angka ini lebih rendah dibandingkan yang diajukan Kementerian Keuangan dalam RAPBN 2021 sebesar Rp 1.776,4 triliun.

Menkeu menjelaskan kebijakan tahun 2021 tetap difokuskan untuk memberikan dukungan insentif secara selektif dan terukur dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi serta melanjutkan reformasi pajak.

Pandemi Covid-19 memang telah membuat efek domino, mulai dari masalah kesehatan hingga semua sektor, termasuk perekonomian. Laju pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi membuat penerimaan pajak pun ikut seret.

“

**Setelah hujan biasanya
akan timbul pelangi
yang indah.**

01

UPDATE

IMPLEMENTASI NASIONAL
APLIKASI E-FAKTUR DESKTOP VERSI 3.0

02

CARA MEMPERBARUI E-FAKTUR 3.0
ATAU MENGUNDUH PATCH
VERSI TERBARU

03

REVIEW

7 STRATEGI DALAM
PENGELOLAAN FAKTUR PAJAK

07

LITERASI

FAKTUR PAJAK

11

NEWS

MENTERI SRI MULYANI PASTIKAN TETAP ADA
INSENTIF PAJAK DI 2021 DEMI PULIHKAN
EKONOMI

12

KONSENSUS OECD
CETAK BIRU PEMAJAKAN
EKONOMI DIGITAL TERBIT 12 OKTOBER

12

MAKSIMALKAN POTENSI PENERIMAAN
PAJAK DARI SEKTOR DIGITAL

13

BEA CUKAI SOSIALISASIKAN DUA PERATURAN
PENDUKUNG NATIONAL LOGISTIC ECOSYSTEM

14

UPDATE

PERATURAN PAJAK TERBARU

15

ATURAN BEA CUKAI TERBARU

16

JADWAL WEBINAR



SA
R
A
F
A
D



HEADLINE

IMPLEMENTASI NASIONAL APLIKASI E-FAKTUR DESKTOP VERSI 3.0

Dalam rangka meningkatkan kemudahan pelayanan kepada Pengusaha Kena Pajak, Direktorat Jenderal Pajak akan merilis aplikasi e-Faktur versi 3.0 secara nasional dengan berbagai peningkatan fitur, demikian bunyi Pengumuman **No. PENG-11/PJ.09/2020** tanggal 11 September 2020. Sehubungan dengan hal tersebut berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Implementasi nasional aplikasi e-Faktur versi 3.0 dilaksanakan pada 1 Oktober 2020. Seluruh Pengusaha Kena Pajak dapat mengunduh (download) aplikasi terbaru di <https://efaktur.pajak.go.id>.
2. Untuk mencegah terjadinya kesalahan (corrupt database), pengguna aplikasi perlu melakukan back-up database (folder db yang sedang digunakan)
3. Agar aplikasi dapat berjalan dengan lancar, pengguna perlu menyalin database (folder db) di aplikasi lama yang kemudian dipindahkan dalam folder aplikasi e-Faktur terbaru.
4. Aplikasi versi 3.0 ini membawa berbagai fitur baru termasuk prepopulated pajak masukan berupa pemberitahuan impor barang, prepopulated pajak masukan berupa e-Faktur, prepopulated VAT refund, sinkronisasi kode cap pada aplikasi e-Faktur, serta prepopulated SPT Masa PPN.
5. Informasi lebih lanjut hubungi Kring Pajak di 1500 200 atau www.pajak.go.id.

Cara Memperbarui E-Faktur 3.0 atau Mengunduh Patch Versi Terbaru


Langkah update aplikasi e-Faktur 3.0 bagi PKP di seluruh Indonesia mulai 1 Oktober 2020.

Fitur tambahan prepopulated Pajak Masukan dan SPT Masa PPN

STEP 01

DOWNLOAD

Pilih aplikasi yang sesuai dengan OS Anda di efaktur.pajak.go.id



STEP 02

EXTRACT


Extract File yang sesuai dengan OS yang anda gunakan



STEP 03

COPY & PASTE

Copy seluruh file yang di-extract & paste ke folder e-Faktur yang digunakan



*Note: Backup folder db & file aplikasi lama

STEP 04

JALANKAN APLIKASI

Jalankan aplikasi e-Faktur seperti biasanya



STEP 05

PREPOPULATED

Selesai! Pastikan menu prepopulated data sudah muncul di aplikasi kamu



02



REVIEW

7 Strategi Dalam Pengelolaan Faktur Pajak

Perencanaan Pajak (Tax Planning) terhadap Faktur Pajak merupakan cara mengelola dan mencegah terjadinya risiko berupa sanksi dan tidak dapat dikreditkannya Pajak Masukan. Setidaknya terdapat 7 (tujuh) hal yang berpotensi menciptakan risiko tersebut



Penentuan Dasar Pengenaan Pajak

Bahwa sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan perlu meneliti atas dasar pengenaan pajak menjadi objek PPN yang nantinya akan dikalikan tarif PPN sesuai dengan pasal 7 UU PPN. Dasar pengenaan pajak ini meliputi

Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain dimana atas nilai lain tersebut Ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, serta dasar pengenaan pajak atas barang yang tergolong mewah. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka perlu di analisis mana yang menjadi objek atas dasar pengenaan pajak nya.



Pembuatan Faktur Pajak

Berdasarkan UU PPN dan PP 01 Tahun 2012 menjelaskan bahwa Faktur Pajak wajib diterbitkan oleh PKP pada saat penyerahan atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dimana saat penyerahan barang tersebut dikatakan telah terutang Pajak Pertambahan Nilai yaitu jika terjadi pada saat:

- a) penyerahan Barang Kena Pajak;
- b) impor Barang Kena Pajak;
- c) penyerahan Jasa Kena Pajak;

- d) pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean;
 - e) pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
 - f) ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - g) ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau
 - h) ekspor Jasa Kena Pajak
- Sehingga PKP juga perlu menentukan kapan pembuatan faktur pajak agar terhindar dari sanksi atas terlambat menerbitkan faktur pajak.



Bentuk Faktur Pajak

PKP perlu melakukan cek dan pengawasan kepatuhan dalam pembuatan mengenai kode transaksi, status, dan nomor seri Faktur Pajak. Praktik yang sering terjadi di lapangan yaitu kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penulisan kode transaksi. Kemungkinan kesalahan penulisan kode transaksi disebabkan banyaknya kode yang harus dicermati

dan dipilih yaitu kode faktur 01 sampai dengan 09. Karena jika salah dalam pemilihan kode faktur tersebut maka akan dikenakan sanksi 2% dari DPP. Selanjutnya, dari sisi Pembeli (penerima Faktur Pajak), kesalahan kode transaksi juga menyebabkan PPN Masukan yang dibuktikan dengan Faktur Pajak tersebut menjadi tidak boleh dikreditkan walaupun pembeli sudah melakukan pembayaran atas faktur pajak tersebut.



Memperoleh Nomor Seri Faktur Pajak

Penggunaan nomor seri Faktur Pajak ini merupakan hal yang cukup krusial untuk selalu diawasi. Pada situasi di mana terjadi keterlambatan memperoleh Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak (SPNSFP) dari Kantor Pajak, atas Faktur Pajak yang menggunakan nomor seri berdasarkan SPNFSP tanggalnya mendahului

tanggal SPNFSP dianggap Faktur Pajak tidak lengkap. Dampaknya, Pengusaha penerbit Faktur Pajak akan dikenakan sanksi 2% dari DPP, sedangkan bagi Pengusaha penerima Faktur Pajak tidak boleh mengkreditkan PPN Masukan yang tertera pada Faktur Pajak. Maka dari itu PKP harus selalu mengecek dan memonitor agar nomer seri faktur pajak tersebut selalu tersedia.



Pengawasan terhadap Surat Setoran Pajak (SSP)

Pembahasan Surat Setoran Pajak (SSP) ini hanya terbatas terkait dengan pemanfaatan jasa kena pajak atau barang tidak berwujud dari luar daerah pabean.

SSP ini berfungsi untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan jasa kena pajak atau barang tidak berwujud dari luar

daerah pabean merupakan dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak oleh karena itu PKP harus benar-benar mengisi sesuai dengan aturan jangan sampai salah tulis. Salah tulis yang terjadi sangat berakibat fatal karena PPN yang dibayar sebagai Pajak Masukan yang tidak bisa dikreditkan.



Pelaporan Faktur Pajak

Pelaporan faktur pajak perlu diperhatikan sesuai dengan penerbitan masa faktur pajak tersebut. Jangan sampai terdapat Faktur Pajak yang belum dilaporkan, atas Faktur Pajak tersebut yang akan dikenakan sanksi 2% dari DPP.



Eksport Tidak Dilaporkan dalam SPT PPN

Masih terdapat perdebatan akan ekspor yang belum dilaporkan dalam SPT akan dikenakan sanksi atau tidak, namun sebagai antisipasi terkait tidak dilaporkannya suatu ekspor dalam SPT PPN. Meskipun atas eksport terutang PPN 0%, namun ketentuan yang ada menyatakan bahwa PEB dan Invoice merupakan dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak. Dalam praktiknya mungkin terjadi ada suatu eksport yang tidak terlapor oleh Pengusaha Kena Pajak yang biasanya lalut/lupa untuk dilaporkan dalam SPT. Atas tidak terlapornya PEB pada SPT PPN dapat dikenakan tagihan sanksi 2% dari DPP.

DASAR HUKUM



- UU Nomer 42 Tahun 2009
- PP 01 Tahun 2012
- PMK 151 Tahun 2015
- SE-26/PJ/2015



LITERASI

FAKTUR PAJAK

Salah satu kewajiban perpajakan yakni pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Untuk membayar PPN ini dibutuhkan sebuah bukti yang bernama faktur pajak.

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan Faktur Pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang/jasa kena pajak tersebut.

PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PKP harus dikukuhkan terlebih dahulu oleh DJP, dengan beberapa persyaratan tertentu.

FUNGSI FAKTUR PAJAK

Dengan adanya faktur pajak, maka PKP (Pengusaha Kena Pajak) memiliki bukti taat hukum dengan telah melakukan penyetoran, pemungutan hingga pelaporan SPT masa PPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan PPN yang berlaku. Faktur pajak juga sebagai alat bantu ketika auditor memeriksa pajak yang dibayarkan PKP.

Faktur pajak menjadi bagian dari tanggungan PKP yang harus ditunaikan agar terjadi transparansi perpajakan. Saat ini pemerintah telah meluncurkan e-faktur untuk semakin menghindari penerbitan faktur pajak fiktif.

JENIS FAKTUR PAJAK

1. Faktur Pajak Standar

Faktur Pajak Standar adalah faktur pajak yang paling sedikit memuat keterangan:

- a) Nama, alamat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan BKP/JKP
- b) Nama, alamat, NPWP pembeli atau penerima BKP/JKP
- c) Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga
- d) PPN yang dipungut
- e) PPnBM yang dipungut
- f) Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak
- g) Nama, jabatan, tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak

2. Faktur Pajak Sederhana

Faktur Pajak Sederhana adalah faktur pajak atas penyerahan BKP atau JKP yang ketentuannya sebagai berikut:

- a) Dibuat dalam hal penyerahan BKP/JKP dilakukan oleh konsumen akhir, pembeli BKP/penerima JKP yang nama atau alamat dan NPWP tidak diketahui

- b) Pembuatannya tidak memerlukan izin dari siapa pun
- c) Berupa bon kontan, faktur penjualan, karcis, kuitansi, segi kas register, dan sejenisnya
- d) Minimal mencantumkan nama, alamat dan NPWP si pembuat, jenis dan kuantum BKP/JKP, harga penyerahan termasuk PPN atau ditulis terpisah, tanggal pembuatan faktur pajak
- e) Dibuat rangkap dua, atau lembar dengan pertinggal berupa potongan/bagian dari faktur pajak sederhana yang diserahkan kepada pembeli potongan/penerima jasa, seperti pada umumnya yang terjadi pada karcis
- f) Kelemahan faktur pajak sederhana adalah pajak masukannya tidak dapat dikreditkan
- g) Dibuat paling lambat pada saat penyerahan BKP/JKP atau paling lambat pada saat pembayaran dalam hal pembayaran diterima sebelum dilakukan penyerahan.





BENTUK-BENTUK FAKTUR PAJAK

1. Faktur Pajak Keluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, jasa kena pajak, dan atau barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah.
2. Faktur Pajak Masukan adalah faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP lainnya.
3. Faktur Pajak Pengganti adalah penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pengisian NPWP. Sehingga, harus dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
4. Faktur Pajak Gabungan adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama satu bulan kalender.
5. Faktur Pajak Digunggung adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tandatangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP Pedagang Eceran.
6. Faktur Pajak Cacat adalah faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat faktur pajak pengganti.
7. Faktur Pajak Batal adalah faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan adanya pembatalan transaksi. Pembatalan juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak.

SEJARAH APLIKASI e-FAKTUR

Faktur Pajak awalnya dibuat secara manual yang format pengisianya dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pada praktiknya, terdapat banyak penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada faktur pajak kertas.

Direktorat Jendral Pajak pada tahun 2014 mulai memberlakukan pengisian faktur pajak melalui aplikasi Faktur elektronik (e-Faktur) untuk memudahkan pelaporan pajak sekaligus mengurangi penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum PKP yang tidak bertanggungjawab. Sebagai salah satu aplikasi resmi, e-Faktur telah sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-16/PJ/2014 tentang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang wajib membuat dan melaporkan faktur pajak dengan cara diunggah dan memperoleh persetujuan dari DJP.

E-Faktur adalah faktur yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik. Penggunaan e-Faktur saat ini terasa semakin penting

seiring dengan perkembangan teknologi yang menuntut efisiensi. Sesuai namanya yang menyimpan kata elektronik, maka e-Faktur berbeda dengan faktur pajak fisik karena pengisianya dilakukan secara digital lewat aplikasi atau situs web resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP Online).

Perbedaan antara faktur pajak kertas dan e-Faktur yaitu kemudahan dan keamanan saat membuat faktur pajak. Berikut keunggulan-keunggulan pada pembuatan faktur pajak melalui e-Faktur:

1. Format yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
2. Menggunakan tanda tangan elektronik berupa QR Code
3. Tidak diwajibkan untuk mencetak bukti faktur pajak
4. Jenis transaksi yang hanya diinput hanya penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
5. Pelaporan SPT PPN dapat dilakukan dengan aplikasi yang sama dengan e-Faktur

Untuk dapat menggunakan e-Faktur, Seseorang atau Badan harus sudah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh Dirjen Pajak. Jika belum dinyatakan sebagai PKP, maka dapat mengurusnya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat di domisili. PKP juga harus memiliki sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sertifikat elektronik ini nantinya digunakan untuk memperoleh layanan perpajakan secara elektronik seperti:

1. Meminta Nomor Seri Faktur Pajak melalui e-Nofa.
2. Penggunaan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan DJP untuk membuat faktur pajak elektronik.



NEWS

Menteri Sri Mulyani Pastikan Tetap Ada Insentif Pajak di 2021 Demi Pulihkan Ekonomi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui target pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar Rp 1.743,6 triliun. Angka ini lebih rendah dibandingkan yang diajukan Kementerian Keuangan dalam RAPBN 2021 sebesar Rp 1.776,4 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, merincikan penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai Rp 1.444,5 triliun. Sementara penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diproyeksikan sebesar Rp 298,2 triliun.

Kebijakan tahun 2021 tetap difokuskan untuk memberikan dukungan insentif secara selektif dan terukur dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi serta melanjutkan reformasi pajak.

Target Penerimaan Lainnya

Sektor kepabeanan dan cukai, ditargetkan sebesar Rp 215 triliun atau meningkat sebesar 4,5 persen dari target Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Disertai dengan dukungan percepatan pemulihan dan transformasi ekonomi serta penguatan pengawasan yang terintegrasi.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diproyeksikan sebesar Rp 298,2 triliun. Di mana, didukung oleh prospek meningkatnya harga komoditas utama dunia terutama minyak bumi serta optimalisasi penerimaan dari pelayanan PNBP Kementerian/Lembaga dan BLU sejalan dengan membaiknya aktivitas masyarakat. Penerimaan hibah diperkirakan mencapai Rp 0,9 triliun, antara lain ditujukan untuk program-program pengembangan desa dan perkotaan termasuk penyediaan air bersih dan penanganan perubahan iklim.

Konsensus OECD Cetak Biru Pemajakan Ekonomi Digital Terbit 12 Oktober



Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) akan mempublikasikan blueprint final proposal Pillar 1: Unified Approach dan Pillar 2: Global Anti-Base Erosion (GloBE) pada 12 Oktober 2020 dan dilanjutkan dengan konsultasi publik (public consultation). Kedua blueprint yang disusun itu sudah mendapatkan komentar pertama dari negara-negara anggota Inclusive Framework. Meski secara umum negara-negara Inclusive

Framework dan OECD menargetkan konsensus multilateral atas pemajakan ekonomi digital bisa tercapai pada akhir 2020, masih terdapat beberapa hambatan untuk mencapai konsensus tersebut. Hambatan-hambatan yang dimaksud antara lain pandemi Covid-19 yang menghambat jalannya negosiasi dan sikap AS yang ingin menunda pembahasan Pillar 1 hingga setelah pemilihan umum (pemilu). Meski demikian, OECD berkomitmen untuk tetap mengadakan konsultasi publik atas kedua blueprint pada pertengahan Oktober 2020 hingga sebelum 25 Desember 2020.

Sumber : <https://news.ddtc.co.id/cetak-biru-pemajakan-ekonomi-digital-terbit-12-oktober-24279>

Maksimalkan Potensi Penerimaan Pajak dari Sektor Digital

Kemenkeu mengungkapkan penerimaan pajak hingga Agustus lalu baru Rp 676,9 triliun. Jumlah itu minus 15,6 persen atau Rp 126,6 triliun pendapatan tahun sebelumnya. Jumlah itu baru setengahnya dari target penerimaan pajak tahun sebesar Rp 1.198,8 triliun.

Berdasarkan data Kemenkeu, pajak penghasilan (PPh) sektor minyak dan gas (migas) sebesar Rp 21,6 triliun. Angka minus 45,2 persen dari tahun sebelumnya. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) minus 11,6 persen dari tahun sebelumnya. Sampai saat ini, penerimaan PPN baru Rp 255,4 triliun. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pun hanya berkontribusi Rp 9,7 triliun. Hanya PPh

Orang Pribadi yang tumbuh 2,46 persen. Bawono Kristiaji, pengamat pajak, menerangkan ada dua cara bisa dilakukan pemerintah untuk mengejar target penerimaan pajak tahun ini. Pertama, mengejar pajak sektor digital, yaitu memperluas pihak yang ditunjuk jadi pemungut PPN impor digital, kepatuhan pajak dari ekosistem digital dalam negeri, dan mengenakan PPh perusahaan digital asing. Kedua, menurutnya, meningkatkan kepatuhan dari kelompok high net worth individual. Ia menilai penerimaan dari sektor ini belum optimal. Penerimaan pajak yang terlihat seret tentu mengkhawatirkan. Sebab, pajak merupakan komponen utama dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Sumber: <https://ekbis.sindonews.com/read/175988/33/maksimalkan-potensi-penerimaan-pajak-dari-sektor-digital-1600996140>

Bea Cukai Sosialisasikan Dua Peraturan Pendukung National Logistic Ecosystem



Bea Cukai sosialisasikan aturan terkait pembongkar dan penimbunan barang impor yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 108/PMK.04/2020 dan aturan terkait kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara yang diatur melalui PMK No. 109/PMK.04/2020.

Dua PMK ini rampung digodok untuk diundangkan pada 11 Agustus 2020 lalu dan mulai berlaku 30 hari sejak tanggal diundangkan. Dilatarbelakangi oleh upaya peningkatan kinerja sistem logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, meningkatkan investasi dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. PMK 108/PMK.04/2020 mengatur beberapa hal baru diantaranya menghilangkan kewajiban laporan bongkar oleh pengangkut, simplifikasi proses perizinan bongkar/timbun di luar kawasan, perizinan periodik, perluasan izin bongkar dan izin timbun di luar Kawasan, perluasan trucklossing dan pengawasan secara selektif melalui manajemen risiko.

Sementara itu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2020 mengatur hal baru

diantaranya mendukung perbaikan sistem logistik nasional, simplifikasi dan otomasi pengawasan dan pelayanan di Kasawasan Pabean dan TPS.

NLE merupakan salah satu dari upaya nyata pemerintah dalam mendorong program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Melalui peraturan tersebut Bea Cukai sebagai salah satu mata rantai penggerak ekonomi nasional terus berupaya untuk melakukan berbagai terobosan, mendukung iklim usaha yang kondusif dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja sistem logistik di Indonesia.

UPDATE

PERATURAN PAJAK TERBARU



40/KM.10/2020

22/09/2020

Nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 23 september 2020 sampai dengan 29 september 2020

39/KM.10/2020

15/09/2020

Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 16 September 2020 Sampai Dengan 22 September 2020

PENG - 11/PJ.09/2020

11/09/2020

Implementasi Nasional Aplikasi E-Faktur Desktop Versi 3.0

38/KM.10/2020

08/09/2020

Nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 09 september 2020 sampai dengan 15 september 2020

PENG - 10/PJ.09/2020

07/09/2020

Batas waktu penerapan pajak penghasilan final berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 bagi wajib pajak Badan

125/PMK.010/2020

07/09/2020

Pajak pertambahan nilai atas impor dan/atau penyerahan kertas koran dan/atau kertas majalah yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2020

37/KM.10/2020

01/09/2020

Nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 02 september 2020 sampai dengan 08 september 2020

123/PMK.03/2020

01/09/2020

Bentuk dan tata cara penyampaian laporan serta daftar wajib pajak dalam rangka pemenuhan persyaratan penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka

UPDATE

ATURAN BEA CUKAI

134/PMK.010/2020

21/09/2020

Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa oleh industri sektor tertentu yang terdampak pandemi corona virus disease 2019 (covid-19)

132/PMK.012/2020

18/09/2020

Tata cara penyampaian, pencantuman, dan penghapusan ketentuan tata niaga post border pada sistem indonesia national single window

131/PMK.04/2020

18/09/2020

Tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan persetujuan perdagangan barang asean

126/PMK.010/2020

09/09/2020

Pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk sirop fruktosa



JADWAL WEBINAR

LIVE Via  ZOOM



Member of: **inatax**

STRATEGI PEMERIKSAAN PAJAK UNTUK TRANSFER PRICING



RABU, 14 OKTOBER 2020
10.00 WIB - SELESAI



DAFTAR &
DOWNLOAD MATERI
Inatax.co.id/materi-pajak



**ERFIN
HADIWALUYONO**
Managing Director



**MOHAMMAD
YAZID**
Manager Litigasi



Member of: **inatax**

STRATEGI KEBERATAN DAN BANDING PADA MASA PANDEMIC



RABU, 21 OKTOBER 2020
10.00 WIB - SELESAI



DAFTAR &
DOWNLOAD MATERI
Inatax.co.id/materi-pajak



**ERFIN
HADIWALUYONO**
Managing Director



**MOHAMMAD
YAZID**
Manager Litigasi



Member of: **inatax**

MANAJEMEN PAJAK PENGHASILAN BADAN



RABU, 28 OKTOBER 2020
10.00 WIB - SELESAI



DAFTAR &
DOWNLOAD MATERI
Inatax.co.id/materi-pajak



**FAJAR
BUDIMAN**
Chief Executive Partner



**MOHAMMAD
YAZID**
Manager Litigasi

JOIN DI LIVE ZOOM DAPATKAN:



UPDATE
PERPAJAKAN
TERKINI



FREE
KONSULTASI
PENGISIAN SPT



FREE KONSULTASI
MASALAH
PERPAJAKAN ANDA



PEMIMPIN REDAKSI Mh Yazid

EDITOR Aditya Rizky Bahari

KONTRIBUTOR
Afifah Nur Azizah
Fandi Natanael
Muhammad Iqbal
Muhammad Z. Hanif
Salma Alfiqi

DESIGN GRAFIS Syam

